

KEWAJIBAN

SHALAT JUMAT

Ustadz Abu Ismail Muslim al-Atsari حفظه الله

Publication: 1435 H_2014 M

KEWAJIBAN SHALAT JUMAT

Oleh: Ustadz Abu Ismail Muslim al-Atsari حفظه الله

Disalin dari Majalah As-Sunnah No. 06_Th.XVII_1434/2013

Download > 700 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

TEKS AYAT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS al-Jumu'ah/62:9).

Kewajiban shalat Jumat merupakan kewajiban besar setiap pekan. *Alhamdulillah* banyak kaum Muslimin nampak memperhatikan hal ini. Namun, dalil dan perincian dalam masalah ini banyak yang belum mengetahuinya. Inilah sedikit keterangan tentang ayat yang memerintahkan shalat Jumat tersebut.

TAFSIR AYAT

Firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

Hai orang-orang beriman...

Imam al-Qurthubi رحمه الله berkata, "Firman Allah '*hai orang-orang beriman*' adalah pembicaraan kepada orang-orang *mukalla¹* dengan ijma' dan keluar dari pembicaraan ini, yaitu orang-orang sakit, lumpuh, musafir, budak, dan wanita dengan berdasarkan dalil."²

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang diperintahkan menghadiri Jumat hanyalah laki-laki merdeka; bukan wanita, budak, dan anak-anak. Dan diberi udzur (atau dimaafkan; yakni, tidak wajib bagi): musafir, orang sakit, pengurus orang sakit, dan halangan-halangan semacamnya, sebagaimana ini disebutkan dalam kitab-kitab *furu'* (fikih)".³

Adapun dalil perkataan Ulama di atas antara lain adalah sabda Nabi صلى الله عليه وسلم:

¹ Yaitu orang yang berakal dan telah *baligh*.

² *Tafsir Qurthubi*, Maktabah Syamilah, 18/86.

³ *Tafsir Ibnu Katsir*, Maktabah Syamilah, 8/122.

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ
امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

Jumat itu wajib bagi setiap Muslim dengan berjama'ah, kecuali empat (golongan), yaitu; hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sakit.⁴

Hadits ini juga menunjukkan bahwa berjama'ah merupakan syarat shalat Jumat. Imam Ibnu Abi Syaibah رحمه الله meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, ia berkata:

لَا جَمَاعَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ

“Tidak ada jamaah (shalat Jumat) pada hari Jumat kecuali bersama imam”.⁵

Firman Allah Ta'ala:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat...

⁴ HR. Abu Dawud, no. 1069. Al-Hakim di dalam *al-Mustadrak*, no. 1062. Dishahihkan oleh al-Hakim, adz-Dzahabi, dan al-Albani.

⁵ *Al-Mushannaf* no. 5441.

Yang dimaksudkan dengan seruan di sini adalah adzan Jumat ketika khatib naik mimbar dan duduk di atasnya, sebagaimana dilakukan pada zaman Nabi صلى الله عليه وسلم.

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النَّدَاءُ الثَّلَاثَ عَلَى الزُّورَاءِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّورَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ

Dari as-Saib bin Yazid, ia berkata, "Dahulu pada zaman Nabi صلى الله عليه وسلم, Abu Bakar dan 'Umar رضي الله عنهما, adzan pada hari Jumat pertama kalinya adalah ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Tatkala 'Utsman رضي الله عنه (menjadi khalifah, Pen.) orang-orang bertambah banyak, beliau رضي الله عنه menambah adzan ketiga di Zaura". Abu Abdillah (Imam al-Bukhari رحمه الله) berkata, "Az-Zaura' adalah nama satu tempat di pasar Madinah". (HR al-Bukhari, no. 870).

Disebut adzan ketiga karena adzan itu adalah tambahan dari adzan di depan imam setelah naik mimbar dan iqamat shalat.

Imam Ibnu Katsir رحمه الله (8/122) setelah menyebutkan hadits di atas, mengatakan, "maksudnya adalah adzan itu dikumandangkan di atas sebuah rumah yang disebut az-Zaura', dan az-Zaura' adalah rumah yang paling tinggi di Madinah di dekat masjid."⁶

Firman Allah عزوجل:

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

maka bersegeralah kamu kepada dzikrullah (mengingat Allah).

Syaikh Abdurahman as-Sa'di رحمه الله berkata, "Allah عزوجل memerintahkan para hamba-Nya, orang-orang Mukmin untuk menghadiri shalat Jumat dan bersegera kepadanya, dan memperhatikannya sejak adzan shalat kumandangkan.

Yang dimaksud dengan *sa'i* di sini, adalah bergegas kepadanya, memperhatikannya dan menjadikannya kesibukan terpenting. Maksudnya bukan berlari, karena perbuatan ini terlarang ketika pergi menuju shalat.⁷

⁶ *Tafsir Ibnu Katsir*, Penerbit Daruth-Thayyibah, 8/122.

⁷ *Tafsir Karimir-Rahman*, surat al-Jumu'ah/62 ayat 9.

Nabi صلى الله عليه وسلم mengancam orang-orang yang wajib menghadiri shalat Jumat tetapi tidak mendatanginya dengan ancaman yang keras, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما dan Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa keduanya mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda di atas mimbarinya:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنَّا وَدَعِيهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ
لَيَكُونَنَّ مِنَ الْعَافِلِينَ

Hendaklah orang yang suka meninggalkan shalat Jum'at menghentikan perbuatan mereka, atau benar-benar Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka benar-benar menjadi termasuk orang-orang yang lalai. (HR Muslim).

Kemudian yang dimaksud dengan dzikrullah (mengingat Allah) dalam ayat ini adalah shalat Jumat dan khutbahnya.

Imam Qurthubi رحمه الله berkata, "Firman Allah '*menuju dzikrullah*' yaitu shalat. Ada yang mengatakan khutbah dan shalat. Ini dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Ibnul Arabi رحمه الله berkata, 'Yang benar bahwa semuanya wajib, yang pertama adalah khutbah. Ini adalah pendapat para Ulama kita kecuali Abdul-Malik bin al-Majisyun; ia berpendapat (mendengarkan) khutbah itu Sunnah. Dalil wajibnya mendengarkan khutbah

adalah khutbah itu menyebabkan jual-beli menjadi haram. Seandainya khutbah tidak wajib, niscaya ia tidak akan menyebabkan jual beli menjadi haram, karena sesuatu yang mustahab (sunah) tidak menyebabkan yang mubah menjadi haram."⁸

Firman Allah Ta'ala:

وَذَرُوا الْبَيْعَ

dan tinggalkanlah jual beli.

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata, "Yaitu bersegeralah menuju dzikrullah dan tinggalkan jual-beli ketika adzan (Jumat) telah dikumandangkan. Oleh karena itu, para Ulama -aemoga Allah meridhai mereka- bersepakat tentang haramnya jual-beli setelah adzan kedua. Namun ulama berbeda pendapat, apakah jual-beli itu sah (atau) tidak?! Jika ada yang melakukannya. Mereka terbagi menjadi dua pendapat. Zhahir ayat (menunjukkan) bahwa jual beli itu tidak sah sebagaimana telah dijelaskan di dalam tempatnya (kitab fiqih, Pen). *Wallahu a'lam.*⁹

⁸ *Tafsir Qurthubi*, Maktabah Syamilah, 18/86.

⁹ *Tafsir Ibnu Katsir*, Maktabah Syamilah, 8/122.

Walaupun ayat ini memerintahkan agar meninggalkan jual beli, tetapi bagi orang yang berkewajiban melaksanakan Jum'at juga harus meninggalkan semua pekerjaan setelah adzan dikumandangkan.

Imam al-Alusi رحمه الله berkata, "Yaitu, tinggalkan *mu'amalah* (transaksi atau pekerjaan antar sesama manusia), karena jual beli merupakan majas (kiasan) dari mu'amalah, sehingga mencakup menjual, membeli, sewa-menyewa, dan bentuk-bentuk mu'amalah lainnya. Atau (kata) jual-beli menunjukkan (perbuatan) yang lainnya berdasarkan dalil nash, dan kemungkinan ini lebih utama. Perintah (untuk meninggalkan mu'amalah, pen) ini menunjukkan wajib, sehingga semua itu (mu'amalah ketika adzan berkumandang) haram. Bahkan telah diriwayatkan dari 'Atha' رحمه الله keharaman kesenangan yang mubah (pada asalnya), suami menggauli istrinya, menulis tulisan juga (diharamkan).¹⁰

Imam al-Qurtubi رحمه الله berkata, "Allah عزوجل secara khusus menyebut jual-beli, karena jual-beli pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang pasar. Namun, orang yang tidak wajib menghadiri sholat jum'at, maka tidak dilarang dari jual beli".¹¹

¹⁰ *Ruhul Ma'ani*, 28/103.

¹¹ *Tafsir Qurthubi*, Maktabah Syamilah, 18/107.

Firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di رحمه الله berkata, "yang demikian itu lebih baik bagimu daripada kesibukanmu dengan jual-beli dan kamu kehilangan shalat wajib yang termasuk kewajiban yang besar. Jika kamu mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal, dan bahwa orang yang lebih mementingkan dunia daripada agama. maka ia telah merugi dengan kerugian yang sebenarnya, dari arah yang ia menyangka akan mendapatkan keuntungan. Dan perintah meninggalkan jual-beli ini ditetapkan waktunya (yaitu) selama shalat".¹²

¹² *Tafsir Karimir-Rahman*, surat al-Jumat ayat 9.

WANITA YANG SHALAT DIRUMAH

Wanita tidak diwajibkan shalat Jumat, namun dibolehkan mengikuti shalat Jumat di masjid. Jika wanita shalat sendiri di rumahnya maka ia shalat Zhuhur, sebagaimana laki-laki yang tidak bisa mengikuti shalat Jumat.

Syaikh Abdul-Aziz bin Baz رحمه الله pernah ditanya, "Jika aku tidak shalat Jumat bersama jama'ah di masjid, apakah aku shalat di rumah dua raka'at dengan niat Jumat atau aku shalat empat raka'at dengan niat Zhuhur?"

Beliau رحمه الله menjawab, "Barangsiapa tidak menghadiri shalat Jumat bersama umat Islam karena 'udzur (halangan) syar'i, berupa sakit atau sebab-sebab lainnya, (maka) ia shalat Zhuhur. Demikian juga wanita (yang tidak menghadiri shalat Jumat), (maka) ia shalat Zhuhur. Demikian juga musafir, penduduk padang pasir/desa (yang tidak menghadiri shalat Jumat), maka mereka shalat Zhuhur. Hal itu ditunjukkan oleh Sunnah (Nabi), dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama; (sedangkan) orang yang menyelisih dari (pendapat) mereka tidak dianggap. Demikian juga orang yang sengaja meninggalkan shalat

Jumat, lalu ia bertaubat kepada Allah Ta'ala, (maka) ia melakukan shalat Zhuhur".¹³

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله juga pernah ditanya: "Berkaitan dengan shalat Jumat bagi wanita, berapa raka'at yang dikerjakan wanita yang shalat di rumahnya? Syukran".

Beliau menjawab: "Jika wanita shalat bersama imam di masjid, (maka) ia melakukan shalat seperti imam. Namun jika wanita shalat di rumahnya, (maka) ia melakukan shalat Zhuhur, empat raka'at."¹⁴

MAKMUM MASBUQ DARI SHALAT JUMAT

Makmum *masbuq* (tertinggal) dari shalat Jumat yang masih mendapatkan raka'at imam, maka ia menggenapi raka'at yang kurang. Seseorang dianggap mendapatkan raka'at imam jika mendapatkan ruku' bersama imam. Namun jika ia sudah tidak mendapati raka'at imam, maka ia melakukan shalat empat raka'at, yaitu shalat Zhuhur, karena ia telah kehilangan jama'ah yang merupakan syarat shalat

¹³ *Majmu' Fatawa Ibnu Baz*, 12/332.

¹⁴ *Fatawa Nur 'ala ad-Darb*, 17/54.

Jumat. Hal ini sebagaimana penjelasan dari banyak Ulama, antara lain sebagai berikut.

- Imam Ibnul Mundzir رحمه الله berkata di dalam kitab *al-Ausath* (4/100):

"Sebagian Ulama berkata, 'Barangsiapa mendapati satu raka'at dari shalat Jumat (bersama imam, Pen.), (maka) ia manambah satu raka'at lagi. Jika ia (makmum masbuq, Pen.) mendapati mereka (imam dan makmum) duduk (tasyahud), (maka) ia shalat empat raka'at (yaitu shalat Zhuhur, Pen.). Demikian ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Sa'id bin Musayyib, al-Hasan, asy-Sya'bi, 'Alqomah, al-Aswad, 'Urwah, an-Nakha'i, dan az-Zuhri. Kemudian Ibnul-Mundzir menyebutkan riwayat-riwayat itu dengan sanad-sanadnya.¹⁵

- Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata,

مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

Barangsiapa (dari makmum masbuq, Pen.) mendapati satu raka'at (dari shalat Jumat bersama imam, Pen.), (maka) ia telah mandapatkan Jumat. Dan barangsiapa

¹⁵ Lihat kitab *al-Ahkam wal Masa'il al-Muta'alliqah bil-Jumat*, karya Syaikh Yahya al-Hajuri, 119.

tidak mendapatkan Jumat, hendaklah ia shalat empat raka'at (yaitu shalat Zhuhur, Pen.).¹⁶

- Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata,

إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رُكْعَةً، صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى، فَإِذَا وَجَدَهُمْ
جُلُوسًا، صَلَّى أَرْبَعًا

Jika seorang laki-laki (dari makmum masbuq, Pen.) pada hari Jumat mendapati satu raka'at (dari shalat Jumat bersama imam, Pen.), (maka) ia menambah lagi satu raka'at. Namun jika mendapati mereka duduk (tasyahud), (maka) ia shalat empat raka'at (yaitu shalat Zhuhur, Pen.). (Riwayat Abdur-Razaq dalam *al-Mushannaf*, 3/234, sanadnya shahih).¹⁷

¹⁶ Riwayat Abdur-Razaq dalam *al-Mushannaf* (3/235, no. 5477), Ibnu Abi Syaibah (2/128), dan sanadnya shahih.

¹⁷ Lihat kitab *al-Ahkam wal Masa-il al-Muta'alliqah bil-Jumat*, karya Syaikh Yahya al-Hajuri, 1/120

PETUNJUK AYAT

Di dalam ayat yang mulia ini terdapat berbagai petunjuk, antara lain:

- Kewajiban shalat Jumat bagi laki-laki dewasa, merdeka, sehat, dan mukim.
- Kewajiban bersegera menuju dzikrullah dengan berjalan tenang.
- Keharaman jual-beli dan mu'amalah lainnya bagi orang yang wajib Jumat setelah adzan berkumandang.
- Bagi wanita atau laki-laki yang tidak mengikuti shalat Jumat atau tertinggal, maka melakukan shalat Zhuhur.
- Urgensi ilmu di dalam ketaatan kepada Allah.

Demikian sedikit penjelasan seputar kewajiban shalat Jumat, semoga bermanfaat. *Wallahu a'lam bish-shawab.*[.]